



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Inderalaya Ogan Ilir 30662
Telepon. (0711) 580069 – 580645, 580169, 580225 Faksimile. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. 0099/UN9/SK.BAK.KM/2022

Tentang

**PENETAPAN NAMA USAHA, PELAKSANA USAHA DAN BANTUAN MODAL
PROGRAM MAHASISWA WIRUSAHA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 0091 UN9/SK.BAK.KM/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Proposal Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Sriwijaya Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan point a tersebut, perlu menetapkan diterbitkan surat keputusan Rektor tentang nama usaha, pelaksana usaha dan bantuan modal usaha PMW Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2015);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 658);
7. Permenristekdikti No: 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Paraf

--	--	--	--	--	--	--

8. Keputusan Kemenristekdikti Republik Indonesia Nomor: 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 No: SP DIPA-023.17.2.677515/2022 Tanggal 17 Nopember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN NAMA USAHA, PELAKSANA USAHA DAN BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan nama usaha, pelaksana usaha dan bantuan modal usaha Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Sriwijaya tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 Nomor: No: SP DIPA-023.17.2.677515/2022 Tanggal 17 Nopember 2021 sumber dana BOPTN yang dialokasikan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Apabila terjadi kerugian Negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 22 April 2022

REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya

Paraf